BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 130 /KPTS/III.16/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1497);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor B/6/I/2019 Tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT), sosialisasi, pelaksanaan penyaluran,pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Provinsi dan Pusat.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program sembako BPNT di daerah dengan aparatur setempat;
b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial Pangan;
c. memastikan tersedianya pendamping sosial bantuan sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan BPNT;

OPD | KABAG HUKUM

d. melakukan sosialisasi program sembako BPNT kepada jajaran pemerintah daerah, pendamping sosial pangan, camat, dan peratin;
e. merencanakan dan mengkoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warong;
g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sembako BPNT di kecamatan dan pekon atau kelurahan;
h. menangani pengaduan program sembako BPNT di daerah;
i. melakukan pembinaan terhadap tugas dan fungsi tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan dan perangkat pekon;
j. melaporkan pelaksanaan program sembako BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat;

KEEMPAT : Bidang Pendampingan, pengamanan, pengawasan, monitoring dan penegakan hukum memastikan komoditi yang diterima KPM dalam keadaan baik dan cukup, sesuai prinsip 6 T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi) dan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman.

KELIMA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
6. Kepala BagianHukumSetdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 130 /KPTS/III.16/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I.	Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
II.	Ketua merangkap Anggota	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV.	Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Sosial
V.	Bidang Perencanaan		
	Koordinator	:	Kepala Bappeda
	Wakil Koordinator	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
	Anggota	:	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
VI.	Bidang Distribusi, Evaluasi dan Pelaporan		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Wakil Koordinator	:	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
	Anggota	:	Pejabat Fungsional Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat
VII.	Bidang Pendampingan, Pengamanan, Pengawasan, Monitoring dan Penegakan Hukum		
	Koordinator	:	Kepala Kepolisan Resort Lampung Barat
	Wakil Koordinator	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
	Anggota	:	1. Korda Sembako Kabupaten Lampung Barat 2. Pendamping BPNT/Program Sembako Se-Kabupaten Lampung Barat

VIII. Bidang Sosialisasi dan Pengaduan Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Wakil Koordinator : Unsur Inspektorat

Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
2. Kepala Bank Mandiri Cabang Liwa
3. Kepala KCP Bank Mandiri Bukit Kemuning

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	